

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RUMOONG BAWAH

Chrisye Kandouw¹
Sofia E. Pangemanan²
Josef K. Kairupan³

Abstrak

Konsukuensi dan tanggung jawab adalah modal utama dalam membentuk proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong prakasa dan swadaya masyarakat. Berbagai bentuk dan program dilakukan agar terciptanya sebuah pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga dapat terealisasi lewat aspek fisik, material, ekonomi kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama. Maka dari itu pencapaian keberhasilan suatu pembangunan masyarakat kelurahan dapat ditentukan oleh program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat karena dimana masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan wilayah, sehingga dibentuklah suatu sistem organisasi dalam kelurahan yang di sebut Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurrahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat kelurahan yang mengedepankan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pengendalian pembangunan, dimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelolah sumberdaya yang dimiliki dalam penumbuhan kapasitas organisasi lokal demi menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidup kemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rumoong Bawah, Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran dari LPM Kelurahan Rumoong Bawah Belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan LPM untuk merencanakan pembangunan.

Untuk itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya pengurus harus lebih aktif lagi dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada dikelurahan Rumoong Bawah.

Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan kelurahan. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan kelurahan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat kelurahan. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan kelurahan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu agar tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat kelurahan maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun

wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD membuat kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan "Deklarasi Bandung" memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni:

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh

dari, oleh, dan untuk masyarakat kelurahan, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pembangunan kelurahan LPMK merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Masalah yang mendesak untuk disolusikan adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi kelurahan. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat Kelurahan mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan kapasitas organisasi lokal

agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara formal merupakan lembaga lokal yang diharapkan dapat menjalankan peran tersebut di atas. LPM sebagai penyempumaan dan peningkatan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 menyebutkan bahwa: Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Keberadaan organisasi lokal seperti LPM ini sangat diperlukan untuk menghindari akses negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down. LPM juga merupakan lembaga otonomi di kelurahan yang diberi kewenangan oleh masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, misi utama pembentuk LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPM akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena yang menunjukkan bahwa LPM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada

dikelurahan Rumoong Bawah belum dapat menunjukkan perannya sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam proses pelaksanaan pembangunan kelurahan. Peran LPM dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di kelurahan. Posisi strategis LPM hanya akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila wadah tersebut dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kelurahan. Rendahnya tingkat kemajuan LPM ditandai oleh kurang aktifnya warga masyarakat dalam wadah organisasi tersebut baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan, oleh karena itu dengan lemahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada, mengakibatkan kurangnya peran LPM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat kelurahan, khususnya di Rumoong Bawah.. Gambaran di atas menumbuhkan suatu dorongan untuk memperoleh jawaban mengenai gejala rendahnya manfaat organisasi tersebut bagi kehidupan masyarakat.

Kurangnya peran LPM diindikasikan berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal organisasi LPM itu sendiri. Dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran LPM yaitu peranan adalah suatu tindakan/ perbuatan seseorang dalam suatu pekerjaan/ kedudukan, dan apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pekerjaan/ kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik (Sukanto, 2003:65), dalam hal kemampuan pengurus LPM dalam merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan

swadaya gotong royong masyarakat, dan kemampuan melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi kegiatan pembangunan, sesuai dengan fungsi LPM itu sendiri.

Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Rumoong Bawah? Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui peran LPM dalam pembangunan di Kelurahan Rumoong Bawah, dalam hal kemampuan pengurus LPM merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan kemampuan melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Konsep Peranan

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. Menurut Soekanto (2003:65), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan

diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan satu peranan.

Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu tindakan/ perbuatan seseorang dalam suatu pekerjaan/ kedudukan, dan apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pekerjaan/ kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik.

Menurut Nawoko (2004:23) fungsi peranan adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendali dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM merupakan lembaga

kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001) Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat, (3) meaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Berkaitan dengan tugas yang diembannya, LPM mempunyai fungsi: (1) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan kelurahan, (2) pengkoordinasian perencanaan pembangunan, (3) pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, (4) perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, (5) penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

Hubungan kerja LPM dengan lembaga lainnya, yaitu (a) LPM bersama Lurah dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan. Lurah bersama LPM dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat, (b) LPM dan pemerintah kelurahan mempunyai hubungan tidak langsung, dimana rencana pembangunan hasil musyawarah LPM diajukan kepada pemerintah kelurahan untuk mendapatkan permufakatan, (c) LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk

dimusyawarahkan dalam rapat LPM, sedangkan dalam pelaksanaannya LPM bersama RT/RW menggerakkan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001, misi utama pembentuk LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan di bidang pembangunan. Keberadaan organisasi LPM akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokoknya, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang terdapat dalam organisasi LPM sendiri maupun faktor eksternal yang terdapat di luar organisasi LPM. Faktor internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM terdiri dari pendidikan, keterampilan, motivasi dan persepsi pengurus LPM sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penerimaan masyarakat terhadap lembaga LPM. Penerimaan masyarakat yang dimaksudkan adalah sejauh mana masyarakat memanfaatkan keberadaan lembaga ini. Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian data banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus LPM dalam melaksanakan perannya. dalam kajian ini diteliti faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi

kinerja LPM tersebut, diperlukan suatu program untuk meningkatkan kinerja LPM yang disusun secara partisipatif oleh stakeholder di tingkat kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk di Kelurahan Rumoong Bawah, dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, serta hasil maupun manfaat yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kelurahan Rumoong Bawah.

Konsep Pembangunan

Agus Suryono memberikan definisi pembangunan bahwa pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative caution*). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman, 1995:1). Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau

berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 1983:78). Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (*equity*), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. (Ketaren, 2008:37).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang menggunakan jenis data penelitian Kualitatif, yang dilaksanakan di Kelurahan Rumoong Bawah. Penelitian ini di fokuskan pada peranan LPM dalam pembangunan yang dikaji melalui kemampuan pengurus LPM sesuai dengan fungsi LPM itu sendiri yaitu:

1. Peran LPM dalam perencanaan pembangunan.

2. Peran menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Kemampuan mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus LPM Kelurahan Rumoong Bawah
2. Lurah dan Perangkat Kelurahan
3. Tokoh Masyarakat

Data kualitatif yang diperoleh seperti jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dengan menggunakan tabel. Data kualitatif diolah secara deskriptif dengan melakukan analisis terhadap data hasil kajian. Kemudian dalam penyajian data kualitatif seperti hasil wawancara, diskusi dan pengamatan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Komponen pertama yang dikaji untuk mengetahui peran LPM adalah kemampuan dalam merencanakan pembangunan, dan ketiga program yang dilaksanakan di atas, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan LPM dalam proses perencanaan program, hanya terlihat pada proses perencanaan program penguatan kelembagaan tingkat Kelurahan. Keterlibatan LPM lebih pada bentuk keikutsertaan dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas rencana kegiatan, sedangkan dalam bentuk penyampaian gagasan, dan pikiran lebih didominasi oleh pemerintah Kelurahan. Keterlibatan pengurus LPM juga tidak terlepas dari kedudukan organisasi LPM sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, pada program pembangunan yang ada di kelurahan Rumoong Bawah peran dan keterlibatan LPM tidak nampak, tidak adanya inisiatif untuk menyusun proposal rencana pembangunan sarana yang diusulkan kepada Pemerintah

Kabupaten, berasal dari Kelurahan, penyusunan rencana kegiatan langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada tanpa ada peran dari LPM. Penyusunan rencana kegiatan program pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat dan kepala lingkungan yang disesuaikan dengan pedoman umum yang ada, untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan.

Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan, sebenarnya LPM dapat berperan dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan. Sesuai dengan tugas pokoknya LPM dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan program maupun terlibat langsung dalam penyusunan program, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang merupakan swadaya murni masyarakat. Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan peran LPM dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dapat dikemukakan sebagai berikut: wawancara di rumah informan, yang adalah sebagai pengurus LPM mengatakan: *"Keterlibatan kami sebagai pengurus LPM dalam proses penyusunan rencana pembangunan kelurahan masih sangat kurang. kami hanya sekedar ikut sebagai peserta dalam setiap rapat yang diadakan untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan. Saya ikut pertemuan kalau diberitahu atau diundang "*.

Senada dengan informan diatas, selaku pengurus LPM juga, mengemukakan: *"Memang belum ada program yang dilaksanakan di kelurahan ini yang merupakan program yang inisiatif pengusulannya berasal*

dari LPM. Pengurus LPM hanya ikut dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk membahas suatu program, jika diundang untuk mengikuti suatu pertemuan. Program-program yang ada ini inisiatif pengusulannya lebih banyak datang dari pemerintah kelurahan".

Agak berbeda dengan informasi di atas, ketua LPMK Rumoong Bawah, dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa: "*Pengurus LPM pernah terlibat secara aktif dalam dalam menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. Keterlibatan LPM dalam program penguatan kelembagaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. LPM bersama pemerintah kelurahan terlibat secara berama-sama merumuskan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran biaya yang dibutuhkan dan materi-materi pelatihan yang dilaksanakan. Tetapi untuk program-program lainnya kedudukan pengurus LPM sama dengan anggota masyarakat lain, yang akan ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan jika diundang oleh pelaksana kegiatan*".

Sementara itu Lurah Rumoong Bawah, ketika diwawancarai mengatakan: "*Beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 2014, ada sebuah kebijakan dari Pemkab dimana salah satu program yang turun di kelurahan sebagai penanggungjawabnya ditunjuk pengurus LPM. Saya ingat, waktu itu setelah uangnya diterima, pengurus LPM kerumah lurah menanyakan bagaimana penggunaan uang yang sudah terima. Padahal untuk dapat menerima uang, sebelumnya sudah dibuat daftar usulan rencana kegiatan*". Sedangkan tokoh masyarakat Kelurahan Rumoong Bawah, Bapak Jimmy Manembu mengemukakan bahwa: "*Kami biasanya diundang oleh Lurah untuk ikut rapat yang membicarakan*

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Lurah kalau mengundang kami dilakukan dengan lisan. Biasanya yang menyampaikan adalah staf di kelurahan. Kalau LPM itu tidak pernah mengundang untuk rapat. Dulu pernah ada sekali, tetapi sekarang tidak pernah jalan lagi".

Dalam hal penyampaian pendapat dalam pertemuan, partisipasi pengurus LPM masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut, yang merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan Rumoong Bawah mengemukakan, bahwa: "*Dalam pertemuan-pertemuan, yang lebih banyak mengemukakan pendapat adalah Lurah. Kami masyarakat walaupun sudah dibuka kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pihak penanggungjawab program. Masyarakat masih menganggap bahwa yang mengetahui berbagai permasalahan di kelurahan adalah lurah*". Senada dengan pernyataan di atas, salah seorang tokoh masyarakat yang selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan mengemukakan bahwa: "*Peran lurah dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan masih sangat besar. Mungkin ini tidak tedepas dari kedudukan lurah, sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh lurah masih sangat menonjol di bandingkan dengan LPM*". Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan, inisiatifnya lebih banyak berasal dari lurah. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan.

Komponen kedua yang berkaitan dengan peran LPM adalah kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LPM dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Dalam hal keterlibatan LPM dalam menggerakkan massa terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa LPM tidak terlibat dalam pengerahan massa dan pendapat kedua yang mengatakan bahwa LPM terlibat dalam pengerahan massa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Informan Bapak Moddy Liow selaku sekretaris LPM dalam kesempatan wawancara, mengatakan bahwa: *"Kami pengurus LPM akan ikut memberitahu kepada masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang akan dilaksanakan jika sebelumnya Lurah memberitahu kami untuk ikut menggerakkan masyarakat. Kalau tidak ada pemberitahuan, kami akan ikut dalam kegiatan itu sama seperti warga lainnya. Kalau kami tidak disuruh mengumpulkan masyarakat, Lurah melakukan sendiri tugas itu"*.

Selanjutnya ketua LPM dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa: *"LPM ikut menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong baik itu ada permintaan dari Lurah maupun tidak ada. Kegiatan gotong-royong biasanya kami lakukan dalam kegiatan membersihkan lingkungan tempat tinggal dan tempat-tempat umum seperti jalan, bangunan pemerintah dan pembersihan lingkungan"*. Sisi lain dari kegiatan menggerakkan massa dalam pembangunan ditunjukkan dengan kesediaan masyarakat mengumpulkan dana untuk kepentingan pembangunan. Salah satu informan selaku pengurus LPM mengemukakan bahwa: *"Saya*

tidak berani mengorganisir masyarakat untuk mengumpulkan dana untuk menambah biaya yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pekerjaan itu biasanya dilaksanakan oleh lurah atau aparat kelurahan. Tapi kalau disuruh oleh lurah saya ikut juga bersama mereka untuk menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan pembangunan".

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa LPM terlibat langsung menggerakkan swadaya masyarakat untuk kegiatan yang bersifat rutin seperti pembersihan lingkungan. Sedangkan dalam pelaksanaan program pembangunan keterlibatan LPM dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat sangat tergantung kepada kebijakan lurah untuk melibatkan pengurus LPM.

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, salah satu masyarakat kelurahan mengatakan bahwa: *"selama saya tinggal dan menjadi warga kelurahan Rumong Bawah, tidak pernah saya mendengar ada ajakan dari LPM untuk kerja bakti, yang paling sering saya dengar ajakan dari pemerintah kelurahan, baik itu melalui kepala lingkungan, maupun lurah itu sendiri"*. Hal senada pula turut disampaikan oleh salah satu Kepala Lingkungan 7, yang mengatakan bahwa: *"selaku kepala lingkungan saya selalu memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pengeras suara, maupun pada sambutan acara-acara pesta maupun kedukaan, intinya masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga keamanan ketertiban umum"*.

Masyarakat yang lainnya senada dengan pernyataan di atas, turut mengatakan bahwa: *Saya tidak tahu apabila dikelurahan ini ada pengurus LPM, karena saya tidak pernah*

mendengar ada LPM dikelurahan ini, mereka juga tidak pernah tampil dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan, apabila LPM turut bersama-sama gotong royong itu lebih sekedar sebagai anggota masyarakat, bukan kapasitas sebagai pengurus LPM”.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan informan tersebut, terjadi kontroversi yang mengatakan bahwa dari pihak LPM turut menggerakkan partisipasi masyarakat, tetapi tanggapan dari masyarakat kebalikan dari pernyataan yang disampaikan oleh pengurus LPM, untuk mengklarifikasi data yang diperoleh, peneliti mewawancarai lurah mengenai hal keterlibatan LPM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, lurah mengatakan bahwa: *“harus diakui bahwa selama saya menjabat menjadi lurah hampir 2 tahun ini, peran LPM sangat kurang, keterlibatan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat juga tidak nampak jelas dirasakan, karena selama ini apabila ada kegiatan-kegiatan kerja bakti, seperti kerja bakti setiap hari jumat, yang merupakan program pemerintah kabupaten, hanya aparat kelurahan yang selalu mengajak dan menghimbau masyarakat agar dapat bersama-sama dengan pemerintah kelurahan untuk kerja bakti”.*

Ternyata penjelasan melalui informasi yang peneliti peroleh dari lurah sangat jelas mengatakan bahwa keterlibatan LPM untuk menggerakkan masyarakat masih sangat kurang, hal ini saya selaku peneliti coba untuk konfirmasi dengan pengurus LPM khususnya ketua LPM yang sebelumnya memberikan informasi bahwa LPM turut terlibat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, ditemukan informasi bahwa: *“keterlibatan LPM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat memang masih belum*

optimal, hanya beberapa kali saja pada saat LPM baru dilantik terasa sekali semangatnya, tetapi lama-kelamaan sudah mulai hilang, bahkan tidak nampak sama sekali seperti saat ini”.

Menanggapi hal tersebut, ternyata ada pengakuan dari pengurus LPM dalam hal ini ketua LPM bahwa peran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mulai hilang, peneliti coba untuk menelusuri apa yang menjadi penyebab sampai hilangnya peran LPM dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, diperoleh informasi dari Ketua LPM bahwa: *“sudah banyak pengurus yang tidak aktif lagi, ada beberapa pengurus juga yang sudah tidak berdomisili di kelurahan Rumoong Bawah, sehingga secara langsung hal ini turut mempengaruhi peran dari LPM, disamping itu ada pula kendala seperti tidak tersedianya dana bagi kami LPM untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah di percayakan kepada kami, hal ini turut mempengaruhi semangat pengurus lainnya untuk bekerja”.* Dari hasil wawancara diatas, terungkap bahwa kelemahan LPM dalam melaksanakan perannya lebih didasarkan pada hal klasik seperti tidak tersedianya dana, dan keaktifan dari setiap pengurus yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rumoong Bawah belum optimal, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan LPM dalam merencanakan pembangunan, kemampuan LPM dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan LPM untuk melaksanakan, mengevaluasi

kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan.

2. Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rumoong Bawah ini disebabkan oleh: keaktifan pengurus LPM itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah toidak lagi berdomisili di Kelurahan Rumoong Bawah, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi LPM.

Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya peran LPM, maka diperlukan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus LPM dalam bentuk pelatihan dengan orientasi tugas pokok dan fungsi LPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah kecamatan agar setiap pengurus LPM Rumoong Bawah memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, dalam bentuk pendampingan.
2. Perlunya keterlibatan berbagai stakeholder pada berbagai level, baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dalam program yang akan dilaksanakan, diharapkan akan dapat memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta mengubah persepsi pengurus sehingga dapat lebih berperan dalam kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memanfaatkan LPM dalam setiap pembangunan yang

dibutuhkan di kelurahan Rumoong Bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rukminto, I. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Budiman, Arif.1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama
- Gibson, Ivancevich dan Donely. 1994. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Gunardi & Sarwititi Sarwoprasodjo. 2003. *Pengantar Pengembangan Masyarakat* Institut Pertanian Bogor.
- Hasibuan Malayu, S.P. 1999. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Ketaren, Nurlela. 2008. *Aministrasi Pembangunan, USU: Word Press*
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Mayarakat Desa Tertinggal. P3PK UGM*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan erapan*. Jakarta: Prenada Media.

- Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tonny, Fredian & S.Oetomo, Bambang. 2003. *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*, Modul SEP-51C. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB.
- Suroto. 1983. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Yogyakarta: Gajamadah University.
- Simanjuntak, P.J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI.
- Syaukat, Yusman dan Hendrakusumatmadja, Sutara. 2002. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal.
- Winkel W.S. 1994. Psikologi Pengajaran. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.

Sumber Lainnya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan